

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harta mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pandangan hukum Islam, karena harta merupakan sarana dan alat untuk mendapatkan berbagai manfaat dan kesejahteraan hidup manusia. Harta termasuk salah satu hal penting bagi manusia karena harta merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia (Jannah, 2014). Dalam Islam harta merupakan sarana ibadah yang dapat diwujudkan dalam bentuk sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Keempat instrumen tersebut merupakan ajaran yang bersumber dari Allah yang dapat dijadikan sebagai cara dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga akan membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi problematika mendasar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekonomi syariah melalui pengembangan wakaf tunai. Menurut ketua divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi BWI Atabik Luthfi, potensi wakaf tunai di Indonesia adalah sebesar 180 triliun rupiah, sebanyak 400 miliar rupiah yang sudah terealisasi dan di tahun 2019 menargetkan realisasi wakaf tunai mencapai 800 miliar rupiah. Namun potensi wakaf tunai masih menemui sejumlah kendala dimasyarakat. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa wakaf adalah hanya harta tak bergerak seperti tanah, masjid, dan gedung (m.republika.co.id diakses 01 Maret 2019). Kendala yang sama pun dialami oleh Baitul Maal Hidayatullah. Selain itu hal yang terjadi juga masih kurangnya

manfaat yang dirasakan masyarakat dan kurang optimalnya pendayagunaan wakaf tunai dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Wakaf tunai di Indonesia masih belum disosialisasikan secara penuh dan belum ditangani secara profesional. Dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam, perwakafan di Indonesia terutama wakaf tunai kian menjadi perhatian bagi para ulama dan cendekiawan. Para ekonom syariah di Indonesia menganggap bahwa keberadaan wakaf tunai berpotensi menguatkan ekonomi umat. Dengan pentingnya pengembangan wakaf, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan wakaf tunai sendiri diperjelas pada pasal 28, 29, dan 30 Bagian Kesepuluh mengenai Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Dengan adanya Undang-Undang perwakafan, banyak lembaga pengelola wakaf dan bank syariah yang meluncurkan produk serta fasilitas dalam menghimpun dana dari masyarakat. Seperti Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Baitul Maal Muamalat meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtumu), serta Pos keadilan Peduli Umat juga meluncurkan wakaf tunai. Secara hukum lembaga-lembaga ini sejatinya terdaftar sebagai lembaga amil zakat. Namun selain mengelola zakat, lembaga-lembaga ini juga melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai (Mughnisani dan Lutfi, 2015). Hal yang sama dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah. Dalam rangka untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan wakaf, Baitul Maal Hidayatullah meluncurkan unit khusus yang menangani wakaf yang diberi nama Baitul Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bangunan penting ekonomi Islam. Wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah terutama yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Wakaf tidak hanya menggunakan

STIE Indonesia

benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan gedung namun juga bisa dengan cara wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf oleh wakif dalam bentuk uang atau surat berharga secara tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Di zaman Rasulullah wakaf tunai belum dikenal. Menurut Syafiq (2014) pada awal abad kedua hijriyah, wakaf tunai baru dipraktekkan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam az Zuhri memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) yang selanjutnya menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Untuk mengoptimalkan pencapaian potensi wakaf tunai, maka perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga wakaf. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan pengembangan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai. Potensi wakaf tunai dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Hal yang terpenting adalah wakaf tunai ini dapat membantu dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, Indonesia sebenarnya memiliki lembaga-lembaga yang diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu melalui wakaf. Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunah, tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolah, pemakaman, dan lain-lain yang berasal dari benda wakaf (Syauqi, 2014).

Untuk mendorong tercapainya potensi wakaf tunai, maka harus dibuat suatu strategi penghimpunan. Metode penghimpunan dapat dilakukan dengan dua cara

yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang menggunakan cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung yaitu bentuk penghimpunan dana yang tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika misalnya dengan melalui iklan (Afdhal dan Faizah, 2016). Keberhasilan dalam penghimpunan wakaf tunai harus disertai juga dengan pengelolaan yang sesuai dan efektif. Keberhasilan pengelolaan wakaf tunai tidak semata-mata dilihat dari banyaknya wakaf tunai yang dikelola. Namun juga sejauh mana hasil yang diperoleh dalam pengelolaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif dilihat dari tugas kelembagaannya (Aziz, 2017).

Pengelolaan wakaf tunai secara profesional oleh *nazhir* memberikan harapan bagi wakif dan seluruh umat Islam, bahwa efek domino pendistribusian wakaf tunai akan meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut Dahlan (2017) dengan potensi wakaf uang yang begitu besar seharusnya bila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar. Tetapi kenyataannya terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpung dengan potensi yang ada.

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah yang sifatnya sunah. Namun setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf, maka keberadaan *nazhir* sangat dibutuhkan. Terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yang belum memiliki kemampuan yang

memadai, sehingga harta wakaf yang tidak berfungsi secara maksimal bahkan tidak mencapai tujuan dan sasaran dari keberadaan wakaf itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Mughnisani dan Lutfi (2015) yang menganalisis pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) menunjukkan hasil bahwa penghimpunan wakaf tunai dilakukan hanya dalam lingkup internal saja yang bersumber dari mahasiswa. Penghimpunan dilakukan dengan cara mewajibkan setiap mahasiswa baru untuk membayar dana Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) dan Dana Pengembangan Fakultas (DPF). Kemudian dalam penyaluran dana wakaf tunai pun hanya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar terutama untuk penambahan lokasi tanah dan gedung.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiyani et al., (2018) yang menelaah bagaimana strategi *fundraising* wakaf tunai dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pada Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penghimpunan yang dilakukan mencakup lingkup yang lebih luas. Strategi penghimpunan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penjemputan wakif atau calon wakif dilapangan dan juga melalui media promosi dan iklan. Dalam hal pengelolaan wakaf tunai, Baitul Maal Hidayatullah di Jawa Timur mengelolanya untuk digunakan dalam bidang dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan seperti wakaf tunai pembangunan pesantren dan wakaf tunai ambulans.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ishari dan Sakinah (2016) yang meneliti tentang manajemen wakaf tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang menunjukkan hasil bahwa manajemen wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang terdiri dari penghimpunan dana yang dilakukan dengan empat cara yaitu pembuatan rancangan program wakaf tunai yang akan digulirkan, pembuatan media sosialisasi, penentuan besaran

variasi nilai wakaf tunai dan penggalangan dana bersifat komunitas. Dalam hal pengelolaan, dana wakaf tunai dialokasikan ke dalam beberapa bidang seperti sosial, kesehatan, pendidikan, peduli bencana, ekonomi, dan dakwah. Dana wakaf tunai diimplementasikan kedalam dua program yaitu Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Program Komunitas Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “**Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah**”.

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian diatas yang melatar belakangi penelitian ini, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi dan proses penghimpunan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah?
3. Bagaimana penyaluran wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi dan proses penghimpunan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah.
3. Untuk mengetahui penyaluran wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan semasa kuliah dan dapat menerapkan teori yang didapatkan dalam penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai wakaf tunai baik dalam proses penghimpunan dan pengelolaannya serta peranan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.